

PENERAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEBAGAI SUMBER INFORMASI PUBLIK DI KOTA MEDAN

Ruth Pakpahan¹, Eleocetrin Manalu², Hernatha Hutagalung³, Vera A.R Pasaribu⁴

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: ruth.imeliana@student.uhn.ac.id, eleocetrin.manalu@student.uhn.ac.id,
hernatha.abigail@student.uhn.ac.id, verapasaribu@uhn.ac.id

Diajukan : 22/12/2025
Direvisi : 29/12/2025
Diterima : 05/01/2026

ABSTRACT

Medan City Information and Documentation Management Officer (PPID) Is a work unit established to implement public information disclosure services in accordance with the provisions of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Government Regulation Number 61 of 2010. Medan City PPID is responsible for providing fast, responsive, and open public information services to the public. However, in its implementation, this program is not yet widely known by the public, therefore Community Service (PKM) activities are carried out to provide an overview and understanding to the public regarding the implementation of PPID in Medan City to ensure public information disclosure. This activity is carried out using a socialization method through the delivery of academic information that is structured by referring to data and conditions in the field to provide information to the public regarding the implementation of PPID in Medan City. The results of the activity show that Medan City PPID has quite comprehensive duties, starting from coordinating information collection, conducting verification, providing and updating documentation, to ensuring that information can be accessed by the public quickly and accurately.

Keywords: PPID, Public Information, Public Information Disclosure.

ABSTRAK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan Merupakan unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. PPID Kota Medan bertanggung jawab untuk memberikan jasa pelayanan informasi publik yang cepat, responsif, dan terbuka bagi masyarakat. Namun dalam pengimplementasiannya, program ini belum diketahui oleh masyarakat luas, oleh karena itu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan PPID di Kota Medan guna menjamin keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi melalui penyampaian informasi yang bersifat akademik yang disusun secara terstruktur dengan mengacu pada data dan kondisi yang ada di lapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penerapan PPID di Kota Medan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa PPID Kota Medan memiliki tugas yang cukup komprehensif, mulai dari mengkoordinasikan pengumpulan informasi, melakukan verifikasi, menyediakan dan memutakhirkan dokumentasi, hingga memastikan informasi dapat diakses masyarakat dengan cepat dan akurat.

Kata Kunci: PPID, Informasi Publik, Keterbukaan Informasi publik.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik pada prinsipnya ialah sebuah hak warga negara, di mana ketika terdapat hak disitu juga melekat sebuah kewajiban dari pihak lain, dalam hal ini negara atau pemerintah. Era keterbukaan informasi publik ini menjadi tuntutan kepada pemerintah agar setiap kebijakan publik baik yang sifatnya adalah regulasi maupun suatu program harus diketahui oleh warga negara. Hal tersebut penting dikarenakan regulasi maupun program dari pemerintah akan berdampak langsung kepada Masyarakat (Aji et al., 2023). Keterbukaan informasi mempunyai tujuan yang lebih esensial yaitu menjamin hak Masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah (*the public's right to know*). Pemerintah yang tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat dengan benar akan kesulitan ketika harus mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan urusan hajat hidup masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah akan mengalami kesulitan ketika harus menyampaikan aspirasi yang menjadi kebutuhannya. Sinkronisasi antara yang diinginkan dan yang diberikan merupakan bentuk ideal yang akan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah memperoleh legitimasi yang kuat dari Masyarakat.

Konstitusi telah menjamin segala hak warga negara salah satunya yaitu hak atas informasi publik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa “setiap orang

berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Secara tata regulasi keterbukaan Informasi publik sudah dinaungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang ini memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan, penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik (Febriananingsih 2012 dalam Helmi et al., 2021). Undang-Undang ini memiliki tujuan diantaranya ialah “Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik”.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, organisasi pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, diharuskan membentuk tim khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tujuan utama melaksanakan pembuatan layanan keterbukaan informasi publik melalui sistem penyediaan layanan

informasi yang cepat, responsif, dan terbuka (Savina et al., 2024). PPID Pemerintah Kota Medan bertanggung jawab untuk membantu Pemerintah Kota Medan agar dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui penyelenggaraan pelayanan keterbukaan informasi publik. Namun dalam pengimplementasiannya, program ini belum diketahui oleh masyarakat luas, hal ini dikarenakan masih terbatasnya penyebaran informasi serta kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Akibatnya, masyarakat belum memahami secara menyeluruh keberadaan, fungsi, dan manfaat dari program tersebut. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penerapan PPID sebagai sumber informasi yang disediakan oleh pemerintah di Kota Medan guna menjamin keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, serta dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan transparan.

METODE

Metode yang dilakukan dalam kegiatan PKM ini adalah dengan menggunakan metode sosialisasi untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan PPID di Kota Medan sebagai sarana pelayanan informasi publik. Metode sosialisasi digunakan untuk menyampaikan informasi terkait peran PPID dalam menjamin keterbukaan informasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyampaian informasi yang bersifat akademik yang disusun secara terstruktur

dengan mengacu pada data dan kondisi yang ada di lapangan. Materi sosialisasi mencakup penjelasan mengenai pengertian PPID, dasar regulasi yang mengaturnya, serta tugas dan fungsi PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dalam kegiatan ini, tim PKM juga memanfaatkan data dan informasi yang relevan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan agar materi yang disampaikan sesuai dengan praktik yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara dalam memperkuat konstitusi. Melalui keterbukaan informasi publik masyarakat dapat mengakses dan mengetahui tentang informasi publik yang ada. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Setidaknya terdapat 4 (empat) prinsip didalam Undang-Undang KIP, yang harus dipahami yaitu pertama, setiap informasi dapat terbuka dan dapat diakses termasuklah didalamnya terkait dengan kebijakan yang di ambil, keputusan dan juga semua bentuk aktivitas yang terkait dengan masyarakat Kedua, informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas yang mana tujuan dari pengecualian ini adalah untuk dapat melindungi hal-hal yang memiliki sensitifitas tinggi dan menjaga kepentingan masyarakat. Ketiga,

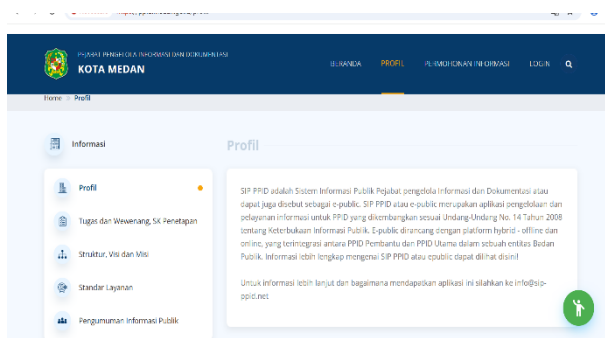
semua informasi harus dapat diperoleh dengan cara yang tepat waktu, cepat dan dengan cara yang sederhana, dan keempat informasi adapula yang dapat dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dan kepentingan umum (Putra et al., 2022).



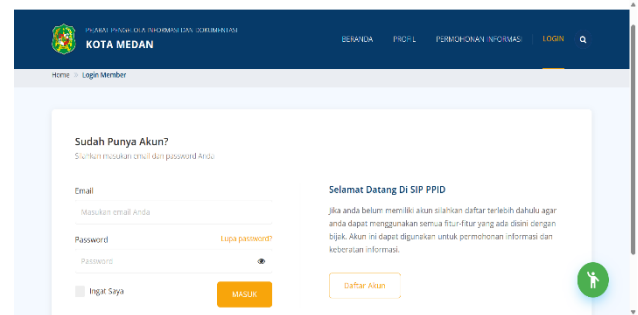
Gambar 1. Logo PPID Kota Medan
(Sumber: ppid.medan.go.id)



Gambar 2. Beranda PPID Kota Medan
(Sumber: ppid.medan.go.id)



Gambar 3. Profile PPID Kota Medan
(Sumber: ppid.medan.go.id)



Gambar 4. Bagian Permohonan Informasi
(Sumber: ppid.medan.go.id)

Undang-Undang KIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, organisasi pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota, diharuskan membentuk tim khusus PPID dengan tujuan utama melaksanakan pembuatan layanan keterbukaan informasi publik melalui sistem penyediaan layanan informasi yang cepat, responsif, dan terbuka (Savina et al., 2024). Untuk merealisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dibentuk lah PPID, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Badan Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi, lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID Kota Medan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Tugas:

1. Pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pembantu.

2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
5. Melakukan kemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan:

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

PPID Kota Medan bertujuan untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Medan. Yang dapat diakses melalui website <https://ppid.medan.go.id>. Secara umum webside PPID memuat beberapa point, Dimana

Pada laman pertama webside PPID saat dibuka berisi bagian beranda, profil, dan bagian permohonan informasi.

1. Bagian beranda meliputi:

a. Daftar Informasi Publik (DIP)

Ini adalah bagian utama dari website PPID yang berisi berbagai informasi yang harus disediakan oleh badan publik, yang dikelompokkan menjadi:

1). Informasi berkala: informasi yang wajib diberikan secara rutin dan berkala agar masyarakat dapat melihatnya, informasi yang disediakan dalam bagian ini adalah profil Kementerian dalam negeri, program dan/atau kegiatan Kementerian dalam negeri, laporan keuangan (laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah/APBD), laporan realisasi anggaran, informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan.

2). Informasi serta merta: berisi informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak/atau yang mengancam ketertiban umum, seperti informasi tentang bencana alam, wabah penyakit, atau kebijakan darurat lainnya agar dapat memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat tentang berita dan permasalahan yang sedang dan akan terjadi.

3). Informasi Setiap Saat: Berisi informasi yang dapat diakses kapan saja setelah diajukan permohonan, artinya jika masyarakat melakukan pengajuan permohonan suatu informasi maka

dokumen informasi tersebut akan tetap berada dalam webside tersebut dan tetap dapat diakses kapan saja, seperti surat-surat dan kebijakan pemerintah kota yang relevan, data statistik dan hasil survey yang tidak bersifat rahasia.

b. Layanan Permohonan Informasi:

Pada bagian ini masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik secara online. Fitur utama yang ada dalam bagian ini berisi Formulir Permohonan Informasi yang digunakan untuk mengajukan permintaan dan permohonan data atau dokumen spesifik tertentu yang belum tersedia di DIP.

c. Laporan Pelayanan:

Pada bagian ini masyarakat dapat melihat dan mengakses daftar laporan pelayanan yang telah diajukan yang memuat kode laporan dan judul permohonan contohnya seperti: kode 20250023472 dengan judul permohonan “permohonan informasi LKPD Kota Medan 2020-2022” dan ditampilkan status permohonannya itu sudah seperti apa atau sejauh mana dan tertera OPD (organisasi Perangkat Daerah) terkait yang menangani permohonan informasi tersebut.

d. Layanan Kepuasan Masyarakat:

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, di webside PPID disediakan bagian agar masyarakat dapat memberikan penilaian tentang kualitas layanan yang telah diberikan dan masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran melalui survey yang telah disediakan, untuk peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan informasi publik, dalam bagian ini juga

ditunjukkan hasil survey yang sudah ada terkait kepuasan masyarakat.

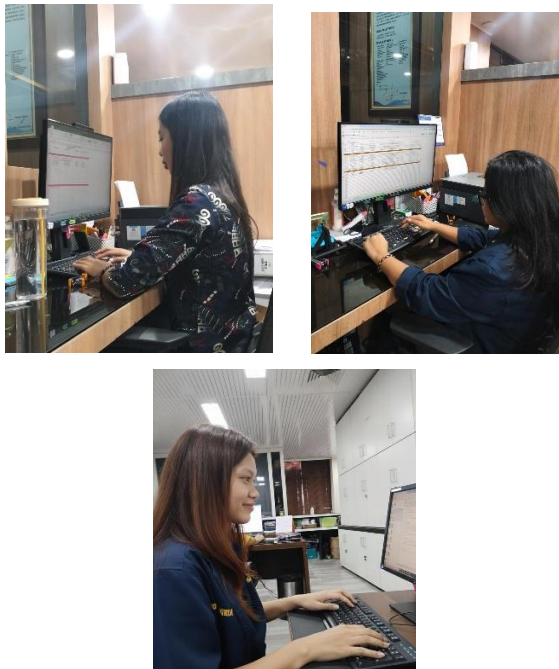
2. Bagian profil PPID

Bagian ini menjelaskan point-point tentang apa itu PPID, dasar hukumnya apa, tugas dan wewenang dari PPID serta SK penetapannya, Struktur, visi misi dan tata Kelola PPID Kota Medan, standar layanan regulasi yang berisi tentang dekomendokumen pedoman dan regulasi terkait layanan informasi publik seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik dan maklumat pelayanan PPID, dan berisi pengumuman informasi Publik yang menjelaskan tentang Keputusan dalam pembentukan PPID Kota Medan.

3. Permohonan Informasi

Pada bagian inilah masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi publik secara online. Fitur utama yang ada dalam bagian ini adalah Formulir Permohonan Informasi yang digunakan untuk mengajukan permintaan dan permohonan data atau dokumen spesifik tertentu yang belum tersedia di DIP. Melalui formulir tersebut, pemohon diwajibkan mengisi data identitas serta menjelaskan secara rinci informasi yang dibutuhkan agar permohonan dapat diproses dengan tepat oleh PPID. Setelah permohonan diajukan, PPID akan melakukan verifikasi dan menindaklanjuti permintaan informasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masyarakat yang ingin mengakses atau memberikan permohonan

tentang informasi tertentu dapat mengakses melalui bagian ini.



Gambar 5. Dokumentasi kegiatan

SIMPULAN

Penerapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Medan merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 dan PP No. 61 Tahun 2010. Melalui pembentukan PPID, Pemerintah Kota Medan telah menyediakan mekanisme pelayanan informasi yang lebih terstruktur, mudah diakses, serta berbasis digital melalui website ppid.medan.go.id. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa PPID Kota Medan memiliki tugas yang cukup komprehensif, mulai dari mengkoordinasikan pengumpulan informasi, melakukan verifikasi, menyediakan dan memutakhirkan dokumentasi, hingga memastikan informasi dapat diakses masyarakat dengan cepat dan akurat. Website

PPID juga sudah memberikan berbagai layanan seperti Daftar Informasi Publik (DIP), layanan permohonan informasi, laporan pelayanan, hingga survei kepuasan masyarakat.

Namun demikian, implementasi PPID di Kota Medan masih menghadapi hambatan, terutama rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi PPID. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan layanan informasi publik belum optimal. Karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat memahami cara mengakses informasi publik yang disediakan, sehingga tujuan keterbukaan informasi dapat tercapai dengan lebih baik. Secara keseluruhan, penerapan PPID di Kota Medan sudah berjalan dan menyediakan akses informasi yang terbuka, responsif, dan mudah, namun keberhasilannya masih membutuhkan peningkatan literasi masyarakat serta penguatan publikasi agar PPID benar-benar menjadi sumber informasi publik yang efektif dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. B., Afrilies, M. H., Wahyuni, H. A., Ruhtiani, M., & Anggraeniko, L. S. (2023). Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Ketebukaan Informasi Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS*, 2(1), 67–74.
<https://doi.org/10.35960/pimas.v2i1.976>
- Helmi, R. F., Permana, I., & Yuliarti, Y. (2021). Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Abdi:*

*Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan
Masyarakat*, 3(1), 28–38.
<https://doi.org/10.24036/abdi.v3i1.65>

Putra, E. V., Fernandes, R., Putera, A. S.,
Febriani, R., Amri, E., & Adriyani, A.
(2022). Pendampingan Pengelolaan
Website Nagari Guna Mendukung
Keterbukaan Informasi Publik di
Kenagarian Batipuah Baruah. *Abdi:
Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan
Masyarakat*, 4(1), 169–174.
<https://doi.org/10.24036/abdi.v4i1.236>

Savina, A., Yulyana, E., & Putri, L. D. M.
(2024). Pelaksanaan Pelayanan
Keterbukaan Informasi Publik PPID
Kabupaten Karawang (Tantangan dan
Strategi dalam Meningkatkan Partisipasi
Publik). *Communnity Development
Journal*, 5(4), 6445–6450.